

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO

Desa Pablengan, Kecamatan Matesih

Nomor : 027/SDA.PK.5.09/PPK/V/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/1025/UKPBJ/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/SDA.PK.5.04/PPK/V/2022 Tanggal 18 Mei 2022, antara:

Nama : ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP : 19760731 200604 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Berkedudukan di : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 610/11.6.71/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penunjukan PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak Bidang Sumber Daya Air selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : SUDARMAN, S.Pd. S.T.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Semen VII, RT.04 RW.21 Margoagung, Seyegan,
Sleman, Yogyakarta.
Akta Notaris Nomor : 25
Tanggal : 24 Maret 1992
Notaris : NY. DJOHARNINGSIH, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. TEKUN JAYA disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan konstruksi **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO, Desa Pablengan, Kecamatan Matesih** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan **Pekerjaan Konstruksi** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO, Desa Pablengan, Kecamatan Matesih** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan Konstruksi terdiri dari:

- 1. Bendung 1 bh
- 2. Bangunan Air 4 bh
- 3. Saluran Air 800 m

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 513.088.000,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.02.2.02.14.5.1.02.03.04.0031 **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO, Desa Pablengan, Kecamatan Matesih**.
Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD DIY Cabang Sleman rekening nomor : 005.111.000593 atas nama Penyedia : CV. TEKUN JAYA;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis; dan
 - i. Gambar-gambar.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab atas:


- (1) Pelaksanaan kontrak;
- (2) Kesesuaian Kualitas barang/jasa
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- (4) Ketepatan waktu penyerahan;
- (5) Ketepatan tempat penyerahan; dan
- (6) Penerapan Keselamatan Konstruksi.

Pasal 6
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama,
CV. TEKUN JAYA



SUDARMAN, S.Pd. S.T.
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar
Pejabat Penandatangan Kontrak



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007